



PUTUSAN

Nomor37/Pid.B/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Alfian Sangadji Alias Fian;
2. Tempat lahir : Desa Pas Ipa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/12 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Tikrun Kailul Alias Tikon;
2. Tempat lahir : Desa Pas Ipa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/17 Desember2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat
Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal23 Maret 2019 sampai dengan tanggal11 April2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal11 April 2019 sampai dengan tanggal20 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal20 Mei 2019 sampai dengan tanggal8 Juni2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 21 Mei 2019sampai dengan tanggal 19 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanana sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 37/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 37/Pid.B/2019/PN Snn tanggal 13 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Alfian Sangadji Alias Fian dan Tikrun Kailul Alias Tikon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Primer

Bahwa Para Terdakwa M. Alfian Sangadji Alias Fian Dan Tikrun Kailul Alias Tikon pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIT, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di depan SD 2 Pas Ipa Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salim Alias Abidin, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa menuju kerumah Saksi Korban, dalam perjalanan Saksi Korban melihat Terdakwa 2 Tikrun Kailul Alias Tikon duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa 1 M. Alfian Sangadji Alias Fian, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa 2 "*jangan ikut ditaman yang nakal-nakal karna tong ini orang susah karna nenek juga disana sudah tua karna kalau ngana bikin masalah nanti nenek yang setengah mati kalau sampai ngana bikin masalah saya sendiri yang akan pukul ngana*", pada saat Saksi Korban memberikan nasihat tersebut, Terdakwa 1 langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa 2 juga memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan yang mengarah diwajah Saksi Korban, kemudian setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban secara berulang kali sambil Terdakwa 1 mengatakan bahwa "*beta bunuh se abidin(saya akan bunuh abidin)*";
- Bahwa pada saat kedua Terdakwa sementara melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, didengar Saksi Muhamad Usat Alias Amat lalu ia datang menghampiri dan berkata kepada Terdakwa 1 agar stop memukuli Korban, kemudian kedua Terdakwa meninggalkan Korban sedangkan saksi Muhamad Usat Alias Amat mengangkat Korban dan diantar kerumah Korban;
- Bahwa kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, lalu dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani



oleh dr. Albert K. Boway dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan:

- Luka terbuka di kepala ukuran $\pm 7,5$ cm;
- Bengkak kemerahan di dahi;
- Lebam kebiruan di sekitar mata kebiruan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan di temukan luka terbuka dikepala ukuran $\pm 7,5$ cm, bengkak kemerahan di dahi, lebaran kebiruan di seluruh mata kebiruan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Korban tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Subsider

Bahwa Para Terdakwa M. Alfian Sangadji Alias Fian Dan Tikrun Kailul Alias Tikon pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 04.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di depan SD 2 Pas Ipa Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka yaitu terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salim Alias Abidin, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa menuju ke rumah Saksi Korban, dalam perjalanan Saksi Korban melihat Terdakwa 2 Tikrun Kailul Alias Tikon duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa 1 M. Alfian Sangadji Alias Fian, kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa 2 "*jangan ikut ditaman yang nakal-nakal karna tong ini orang susah karna nenek juga disana sudah tua karna kalau ngana bikin masalah nanti nenek yang setengah mati kalau sampai ngana bikin masalah saya sendiri yang akan pukul ngana*", pada saat Saksi Korban memberikan nasihat tersebut, Terdakwa 1 langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan Terdakwa 2 juga memukul Saksi Korban



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan yang mengarah di wajah Saksi Korban, kemudian setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban secara berulang kali sambil Terdakwa 1 mengatakan bahwa "*beta bunuh se abidin* (saya akan bunuh abidin)";

- Bahwa pada saat kedua Terdakwa sementara melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, didengar Saksi Muhamad Usat Alias Amat lalu ia datang menghampiri dan berkata kepada Terdakwa 1 agar stop memukuli Korban, kemudian kedua Terdakwa meninggalkan Korban sedangkan saksi Muhamad Usat Alias Amat mengangkat Korban dan diantar ke rumah Korban;
- Bahwa kemudian Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, lalu dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445-01/08/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert K. Boway dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka terbuka di kepala ukuran $\pm 7,5$ cm;
 - Bengkak kemerahan di dahi;
 - Lebam kebiruan di sekitar mata kebiruan.

Kesimpulan :

Dari hasil periksaan di temukan luka terbuka dikepala ukuran $\pm 7,5$ cm, bengkak kemerahan di dahi, lebar kebiruan di seluruh mata kebiruan akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut Korban tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan tangkisan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abidin Abd. Salam Alias Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi Korban yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memukul Saksi Korban pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa dan hendak menuju ke rumahnya, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Korban melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa II, kemudian Saksi Korban menghampiri Terdakwa II lalu mengatakan "*jangan ikut di taman yang nakal-nakal karna tong ini orang susah karna nenek juga disana sudah tua karna kalau ngana bikin masalah nanti nenek yang setengah mati kalau sampai ngana bikin masalah saya sendiri yang akan pukul ngana*", tiba-tiba setelah itu Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban pada bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sehingga membuat Saksi Korban terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa II langsung ikut memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan pada bagian wajah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban secara berulang-ulang, sambil Terdakwa I mengatakan "*beta bunuh se abidin*", namun tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Usat Alias Amat sehingga membuat Para Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban lalu meninggalkan Saksi Korban dalam keadaan tidak berdaya lagi, lalu Saksi Muhammad Usat Alias Amat mengangkat Saksi Korban dan mengantar pulang ke rumah Saksi Korban;
- Bahwapada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala sehingga luka tersebut harus dijahit 11 (sebelas) jahitan, bengkak kemerahan pada bagian dahi dan lebam kebiruan di sekitar mata;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan telah berdamai dihadapan Majelis Hakim;



Terhadap keterangan Saksi Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Saksi Korban juga memukul Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi Korban menghina nenek Terdakwa II dengan mengatakan neneknya miskin, menantang berkelahi dan mengancam akan memukul Terdakwa II;
2. Muhamad Usat Alias Amat, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memukuli Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar Pukul 05.00 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi sedang tidur didalam rumah, lalu terbangun karena mendengar keributan dari luar rumah, kemudian Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan bahwa anak ini harus kita pukul kasih mati, setelah itu Saksi keluar dari rumah kemudian menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa dan menyuruh mereka untuk berhenti memukuli Saksi Korban, setelah itu Para Terdakwa berhenti memukuli dan meninggalkan Saksi Korban, setelah itu Saksi langsung mengangkat dan mengantar Saksi Korban pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Naim Basira Alias Naim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Korban hendak pulang ke mess tempat kami bekerja, lalu dalam perjalanan tersebut Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin bertemu dengan Para Terdakwa dan terjadilah keributan, oleh karena Saksi adalah orang pendatang, maka Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman saksi langsung pergi dan menghindar dari tempat kejadian, dan setelah kejadian tersebut selesai, Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dan melihat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka pada bagian belakang kepala; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa dan hendak pulang ke rumah, namun Terdakwa I dan Terdakwa II singgah di depan SD 2 Desa Pas Ipa, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di pinggir jalan, tiba-tiba datang Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menghampiri Terdakwa II lalu mengatakan "*ngana ini orang bugis miskin, ngana pun nenek me miskin, jang terlalu bikin dir, kita jaga ngana su lama*", setelah itu Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menantang Terdakwa II untuk berkelahi, namun Terdakwa II menghiraukannya, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin langsung memukul Terdakwa II, melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada bagian belakang kepalanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengambil pisau yang disimpannya dibagian pinggang, akan tetapi Terdakwa I langsung mengambil pisau tersebut, setelah



itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukuli Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin lagi hingga akhirnya datang Muhamad Usat Alias Amat dan menyuruh Para Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu Para Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwapada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut adalah salah dan dapat menyebabkan orang lain mengalami luka atau sakit bahkan mati;
- Bahwa Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berdamai dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa II baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa dan hendak pulang ke rumah, namun Terdakwa I dan Terdakwa II singgah didepan SD 2 Desa Pas Ipa, kemudian ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan, tiba-tiba datang Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menghampiri Terdakwa II lalu mengatakan "*ngana ini orang bugis miskin, ngana pun nenek me miskin, jang terlalu bikin dir, kita jaga ngana su lama*", setelah itu Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menantang Terdakwa II untuk berkelahi, namun Terdakwa II menghiraukannya, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin langsung memukul Terdakwa II, melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada bagian belakang kepalanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengambil pisau yang disimpannya dibagian pinggang, akan tetapi Terdakwa I langsung mengambil pisau tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II kembali memukuli Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin lagi hingga akhirnya datang Muhamad Usat Alias Amat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh Para Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya, setelah itu Para Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwapada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut adalah salah dan dapat menyebabkan orang lain mengalami luka atau sakit bahkan mati;
- Bahwa Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berdamai dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 445-01/08/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Atas nama korban Abidin Abdul Salam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa dan hendak menuju ke rumahnya, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa I, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menghampirinya lalu mengatakan kepada Terdakwa II *"jangan ikut ditaman yang nakal-nakal karna tong ini orang susah karna nenek juga disana sudah tua karna kalau ngana bikin masalah nanti nenek yang setengah mati kalau sampai ngana bikin masalah saya sendiri yang akan pukul ngana"*, mendengar hal tersebut, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada bagian belakang kepalanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga membuat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa I langsung ikut memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan pada



bagian wajah Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban secara berulang-ulang sambil Terdakwa I mengatakan "*beta bunuh se abidin*", namun tidak lama kemudian datang Saksi Muhamad Usat Alias Amat karena ia mendengar keributan yang terjadi didepan rumahnya tersebut, kemudian Saksi Muhamad Usat Alias Amat menghampiri dan mengatakan berhenti memukuli Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, kemudian setelah itu Para Terdakwa berhenti lalu meninggalkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, lalu Saksi Muhamad Usat Alias Amat mengangkat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dan mengantarkan pulang kerumahnya;

- Bahwapada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut adalah salah dan dapat menyebabkan orang lain mengalami luka atau sakit bahkan mati;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/08/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Atas nama korban Abidin Abdul Salam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka dikepala ukuran $\pm 7,5$ cm, bengkak kemerahan di dahi dan lebam kebiruan di sekitar mata akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan berdamai dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. Yang menyebabkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama M. Alfian Sangadji Alias Fian dan Tikrun Kailul Alias Tikon dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini, kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan ditempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa dan hendak menuju ke rumahnya, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa I, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menghampirinya lalu mengatakan kepada Terdakwa II *"jangan ikut di taman yang nakal-nakal karna tong ini orang susah karna nenek juga disana sudah tua karna kalau ngana bikin masalah nanti nenek yang setengah mati kalau sampai ngana bikin masalah saya sendiri yang akan pukul ngana"*, mendengar hal tersebut, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada bagian belakang kepalanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga membuat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung ikut memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban secara berulang-ulang sambil Terdakwa I mengatakan *"beta bunuh se abidin"*, namun tidak lama kemudian datang Saksi Muhamad Usat Alias Amat karena ia mendengar keributan yang terjadi didepan rumahnya tersebut, kemudian Saksi Muhamad Usat Alias Amat menghampiri dan mengatakan berhenti memukuli Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, kemudian setelah itu Para Terdakwa berhenti lalu meninggalkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, lalu Saksi Muhamad Usat Alias Amat mengangkat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dan mengantar pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin terjadi di tempat umum yaitu di jalan umum Desa Pas Ipa tepatnya didepan SD 2 Pas Ipa sehingga orang lain seperti Saksi Muhamad Usat Alias Amat dan Saksi Naim Basira Alias Naim dapat melihat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menyebabkan luka berat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, secara terus menerus tidak bisa lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca indera, mengalami cacat (*verminking*), lumpuh (*verlamming*), berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu dan menggugurkan atau membunuh anak didalam kandungan seorang ibu;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka pada bagian kepala dan lebam pada bagian mata sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/08/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Atas nama korban Abidin Abdul Salam yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala ukuran $\pm 7,5$ cm, bengkak kemerahan di dahi dan lebam kebiruan di sekitar mata akibat kekerasan tumpul, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan luka yang diderita oleh Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;



Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai menurut pengamatan yang dilakukan pada saat pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan tanda-tanda bahwa Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang;
3. Yang menyebabkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama M. Alfian Sangadji Alias Fian dan Tikrun Kailul Alias Tikon dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ini, kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum yaitu dilakukan ditempat umum yang orang lain selain pelaku dapat melihat perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin baru pulang dari acara pesta di Desa Pas Ipa dan hendak menuju ke rumahnya, namun dalam perjalanan tersebut Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa II, kemudian Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin menghampirinya lalu mengatakan kepada Terdakwa II "*jangan ikut di taman yang nakal-nakal karna tong ini orang susah karna nenek juga disana sudah tua karna kalau ngana bikin masalah nanti nenek yang setengah mati kalau sampai ngana bikin masalah saya sendiri yang akan pukul ngana*", mendengar hal tersebut, Terdakwa I langsung memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada bagian belakang kepalanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan sehingga membuat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa II langsung ikut memukul Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan pada bagian wajah Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Korban secara berulang-ulang sambil Terdakwa I mengatakan "*beta bunuh se abidin*", namun tidak lama kemudian datang Saksi Muhamad Usat Alias Amat karena ia mendengar keributan yang terjadi didepan rumahnya tersebut, kemudian Saksi Muhamad Usat Alias Amat menghampiri dan mengatakan berhenti memukuli Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, kemudian setelah itu Para Terdakwa berhenti lalu meninggalkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin, lalu Saksi Muhamad Usat Alias Amat mengangkat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dan mengantarkan pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin terjadi di tempat umum yaitu di jalan umum Desa Pas Ipa tepatnya didepan SD 2 Pas Ipa sehingga orang lain seperti Saksi Muhamad Usat Alias Amat dan Saksi Naim Basira Alias Naim dapat melihat peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara terbuka dan bersama melakukan kekerasan terhadap manusia telah terpenuhi;

Ad.3 Yang menyebabkan luka

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar Pukul 04.30 WIT bertempat di depan SD 2 Desa Pas Ipa Kecamatan Mangoli Barat Kabupaten Kepulauan Sula dengan cara memukul menggunakan tangan secara berulang-ulang sehingga menyebabkan Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka pada bagian kepala dan lebam pada bagian mata sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 445-01/08/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Atas nama korban Abidin Abdul Salam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Allbert K. Boway selakudokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala ukuran $\pm 7,5$ cm, bengkak kemerahan di dahi dan lebam kebiruan di sekitar mata akibat kekerasan tumpul, sehingga antara perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan luka yang diderita oleh Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mempunyai hubungan kausal yang dekat atau merupakan akibat langsung;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka ParaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ParaTerdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ParaTerdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwaditahan dan penahanan terhadap ParaTerdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku ParaTerdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan ParaTerdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah membuat Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin mengalami luka sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dan tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 7 (tujuh) hari;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban Abidin Abd. Salam Alias Abidin telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan telah berdamai di hadapan Majelis Hakim;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwal M. Alfian Sangadji Alias Fian dan Terdakwa II Tikrun Kailul Alias Tikon tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwal M. Alfian Sangadji Alias Fian dan Terdakwa II Tikrun Kailul Alias Tikon tersebut diatas dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwal M. Alfian Sangadji Alias Fian dan Terdakwa II Tikrun Kailul Alias Tikon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwamasing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwatetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwamembayar biaya perkara masing-masing sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Rabu tanggal28 Agustus 2019, oleh Ilham, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Wiwiek Achmad, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H., M.H.

Ilham, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Israman Amanto, S.H.